



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Muhidin Yunus bin yunus, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon I.**

Fatum Ayub binti Ayub, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 Nopember 2017 telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA Srog. tanggal 14 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1996, yang dilaksanakan di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah diantaranya masing-

Halaman 1 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama: M. Hatta dan Syarif H. Samad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, di bayar tunai.

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 1. Muhammad Mukmin bin Muhidin Hi Yunus.
 2. Fahima Muhidin binti Muhidin Hi Ynus.
 3. Hijria Muhidin binti Muhidin Hi Yunus.
 4. Fakur Jurdi Yansa Muhidin bin Muhidin Hi Yunus.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Distrik Waigeo Selatan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga pada Kantor Catatan sipil.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muhidin Yunus bin Yunus) dengan Pemohon II (Fatum Ayub binti Ayub) yang dilangsungkan pada tahun 1996

Halaman 2 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Gag, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan. Lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat bertanggal 19 Januari 2012, kemudian diberi tanda Bukti P.1.
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat Kepulauan Nomor : B- /Kua.33.07.01/PW-01/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017, kemudian diberi tanda Bukti P.2.

B. Saksi:

1. M. Hatta, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak sama-sama di Kampung Gag, dan berdua adalah termasuk keluarga saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat pada tahun 1996;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai perawan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Halaman 3 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang yang masing-masing bernama M. Hatta dan Syarif H. Samad, dan yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini sudah dikaruniai empat orang anak,
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang komplain hingga saat ini.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam.

2. Syarif H. Samad bin H Samad, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sejak lama suda kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri dan kami hidup satu kampung.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat pada tahun 1996.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Jumati Hamzah karena ayahnya sudah meninggal.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Hatta dan Syarif H. Samad dan pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai perawan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 4 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan tidak ada yang keberatan serta tidak ada yang komplain hingga saat ini.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak sampai sekarang.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam.

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain alat bukti yang sudah diajukan di atas.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mereka tetap pada permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15 Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, maka secara formil, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima.

Halaman 5 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dinyatakan sah karena perkawinan mereka yang dilakukan pada tahun 1996, yang dilaksanakan di Kampung Gag, tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali hakim, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: M. Hatta dan Syarif H. Samad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan juga untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga pada Kantor Catatan sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1 Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P2 Surat Keterangan dari KUA Distrik Waigeo Barat Kepulauan Nomor B-/KUA.33.07.01/PW-01/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, keduanya adalah suami isteri yang tidak tercatat pernikahannya.

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan, dan dari keterangan keduanya ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1996, yang dilaksanakan di Kampung Gag dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama M. Hatta dan Syarif H. Samad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayuar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka, baik menurut peraturan perundan-Undangan maupun menurut hukum Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam.
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) (e) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak melanggar halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tahun 1996, dan ternyata dalam perkawinan yang tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap halangan

Halaman 7 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Maka permohonan itsbat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1996 yang dilaksanakan di Kampung Gag, telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dengan demikian perkawinan tersebut sah hukumnya. Dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi :

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu."

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum. Maka khusus untuk bukti adanya pernikahan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula.

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 34,35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon I.

Halaman 8 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Muhidin Yunus bin Yunus**) dengan Pemohon II (**Fatum Ayub binti Ayub**) yang dilaksanakan pada tahun 1996, di Kampung Gag.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat Kepulauan.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Waisai pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Drs. Muhlis, SH., MH.** sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nasir Maswatu, S.H.I.** sebagai Panitera, Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal

Drs. Muhlis, SH., MH.

Panitera ,

Nasir Maswatu, S.H.I.

Halaman 9 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Redaksi	Rp	5.000
4.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	91.000

Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)